

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN
DAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN
TENTANG
SINERGI KELEMBAGAAN DALAM PENGUATAN TATA KELOLA PENGAWASAN
PEMILU, PENDIDIKAN POLITIK, DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor : 52/HM.02/K.JI-36/04/2026
Nomor : 068/S15/PUBLIK.UYP/III/04/2026

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Belas bulan April tahun 2026, di Kota Pasuruan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **VITA SUCI RAHAYU, S.Sos**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan, yang berkedudukan di Kota Pasuruan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Khumaidi, S.Pd.I., M.Si**, selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Yudharta Pasuruan, yang berkedudukan di Kabupaten Pasuruan, **bertindak untuk dan atas nama Universitas Yudharta Pasuruan berdasarkan penugasan/mandat yang sah**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan serta memperkuat pendidikan politik dan kajian kepemiluan, diperlukan kerja sama strategis antara lembaga penyelenggara Pemilu dan perguruan tinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang pelaksanaan pengawasan partisipatif, pendidikan politik, dan kajian kepemiluan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerja Sama**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pakor Pihak Pertama	Pakor Pihak Kedua

Pasal 1

DEFINISI

1. **Pengawasan Partisipatif** adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan.
2. **Pendidikan Politik** adalah proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang demokrasi, Pemilu, dan partisipasi politik.
3. **Kajian Kepemiluan** adalah kegiatan penelitian, analisis, dan publikasi terkait Pemilu dan Pemilihan.
4. **Administrasi Publik** adalah proses pengelolaan kebijakan, program, dan pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
5. **Tata Kelola Pengawasan Pemilu** adalah sistem, mekanisme, dan prosedur dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
6. **Civitas Akademika** adalah dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Yudharta Pasuruan.
7. **Kegiatan Kerja Sama** adalah seluruh aktivitas yang disepakati PARA PIHAK dalam PKS ini.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud PKS ini adalah sebagai acuan pelaksanaan kerja sama antara PARA PIHAK.
- (2) Tujuan PKS ini adalah:
 - a. meningkatkan kualitas pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 - b. memperkuat tata kelola kelembagaan pengawasan;
 - c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
 - d. mengembangkan kajian kepemiluan berbasis administrasi publik;
 - e. mendorong peran aktif civitas akademika dalam pengawasan Pemilu..

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

- a. pelaksanaan sekolah kader pengawas partisipatif;
- b. sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat;
- c. penelitian dan kajian di bidang kepemiluan dan administrasi publik;
- d. pengembangan model tata kelola pengawasan Pemilu;
- e. pengabdian kepada masyarakat;
- f. program magang, KKN, dan praktik kerja lapangan;
- g. pelibatan mahasiswa dalam kegiatan pengawasan partisipatif;
- h. penyusunan rekomendasi kebijakan terkait pengawasan Pemilu;
- i. peningkatan kapasitas kelembagaan pengawasan;
- j. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pakor Pihak Pertama 	Pakor Pihak Kedua 
---	---

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU:
- a. menyediakan narasumber dan materi kepemiluan;
 - b. memfasilitasi kegiatan pengawasan partisipatif;
 - c. memberikan akses informasi kepemiluan sesuai ketentuan;
 - d. melakukan pembinaan dan pendampingan kegiatan;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. mengoordinasikan dosen dan mahasiswa;
 - b. mendukung pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 - c. memberikan dukungan keilmuan di bidang administrasi publik;
 - d. menyusun kajian dan rekomendasi kebijakan;
 - e. menjaga kualitas akademik kegiatan;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU:
- a. memperoleh dukungan akademik dari PIHAK KEDUA;
 - b. memanfaatkan hasil kajian untuk penguatan kelembagaan;
 - c. memperoleh laporan kegiatan.
- (2) Hak PIHAK KEDUA:
- a. memperoleh dukungan program dari PIHAK KESATU;
 - b. melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengawasan;
 - c. memperoleh data kepemiluan sesuai ketentuan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) PKS ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani.
- (2) PKS dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Pengakhiran dilakukan dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hasil kerja sama menjadi milik bersama sesuai kontribusi PARA PIHAK.

Pakor Pihak Pertama	Pakor Pihak Kedua
	

(2) Hak yang telah dimiliki sebelumnya tetap menjadi milik masing-masing PIHAK.

Pasal 9

KERAHASIAAN

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar meliputi bencana alam, perubahan kebijakan, dan kondisi di luar kendali PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 11

EVALUASI

Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

PERUBAHAN

Perubahan dituangkan dalam addendum yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 14

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Bawaslu Kota Pasuruan

Alamat : Jl. Untung Suropati No. 23 Purutrejo Purworejo Kota Pasuruan

Telp : (0343) 6008063

Surel : set.pasuruankota@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA

Universitas Yudharta Pasuruan

Alamat : Jl. Yudharta No. 7 Sengonagung Purwosari Pasuruan

Telp : (0343) 611186

Email : MoU@yudharta.ac.id

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK

Pakor Pihak Pertama 	Pakor Pihak Kedua 
--	---

lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

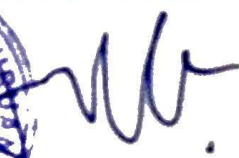
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK


Dr. KHUMAIIDI, S.PdI, M.Si
Ketua

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN



VITA SUCI RAHAYU, S.Sos
Ketua

Pakor Pihak Pertama 	Pakor Pihak Kedua 
---	---